



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA KENDEKAN

Nomor : 20 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERKULOSIS (TBC) DESA KENDEKAN KECAMATAN WALENRANG TIMUR
KABUPATEN LUWU

KEPALA DESA KENDEKAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga aktif di pandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kendekan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tubekulosis;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor: 537/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Pembentukan nama-nama pengurus /pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Kendekan
Kedua : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.
1. Melakukan pendataan terhadap Masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi Pasien TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah di tentukan
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali untuk merujuk jika ada efek samping obat

9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di Masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah Desa

Ketiga : Segala biaya timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun anggaran 2026.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendekan
Pada tanggal : 23 Februari 2026
Kepala Desa Kendekan

SRIWATI TALLAMMA


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kendekan
Nomor : 20 Tahun 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Walenrang Timur
2. Kapolsek Walenrang
3. Danramil Walenrang
4. Kepala Puskesmas Walenrang Timur

Ketua : Sriwati Tallamma

Wakil Ketua : Sumiani

Satgas-satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining

- a. Wahida
- b. Asis
- c. Marlin
- d. Harniati
- e. Cici Nurannisa
- f. Bunga Husnawati
- h. Hermin Kakku
- i. Una
- j. Milka Sua

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan

- a. Babinsa
- b. Bhabinkamtibmas
- c. Iksan Hasan
- d. Tabang
- e. Gone
- f. Hasri

3. Satgas Pemantauan Mium Obat

- a. Hastiana ,Amd,Keb
- b. Asriwati.Amd,Keb
- c. Imas Hayati
- d. Ruhani Tato
- e. Hesti Ayu Lestari
- f. Nur

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- a. Surmayani,SE
- b. Sri Ayu Ningsi,SPd
- c. Arwis

Ditetapkan di : Kendekan

Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa Kendekan



SRIWATI ALLAMMA